



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	M. SADAM HUSEN Bin M. HUSEN;
Tempat Lahir	:	Pasuruan;
Umur / Tanggal lahir	:	23 tahun / 6 Januari 2000;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jalan Jendral S. Parman, RT.003, RW.004, Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;
Pendidikan	:	SMP;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Juli 2023 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
4. Penuntut, sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H., M.H., FANDI WINURDANI, S.H., dan RORA ARISTA UBARISWANDA, S.H., Penasihat Hukum, Para Advokat Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, beralamat di Jalan Sumur Gemuling Nomor 10, Desa Kenep, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 113/Pid.B/2023/PN Psr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Psr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2023/PN Psr, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **M. SADAM HUSEN Bin M. HUSEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka berat* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum dan melakukan tindak pidana “*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. SADAM HUSEN Bin M. HUSEN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sarung clurit warna ungu yang terbuat dari kulit;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam merek "FLY AND FUN" bertuliskan "PASURUAN LOZT";
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merek "EXCELLENT ONE";
- 1 (satu) buah topi warna hitam merek "THANKSINSOMNIA";

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang disampaikan dipersidangan secara tertulis tanggal 4 Januari 2024 yang termuat lengkap sesuai berita acara persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan tertulis tanggal 11 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bawa Terdakwa M. SADAM HUSEN Bin M. HUSEN bersama SODEK (DPO) pada hari Senin Tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Jendral S. Parman Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama SODEK (Daftar Pencarian Orang Nomor :DPO/60/VII/RES.1.6/2023/Satreskrim tanggal 11 Juli 2023) minum minuman keras jenis arak di daerah Mayangan, kemudian sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa dan SODEK (DPO) berniat membeli gorengan di daerah Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario milik SODEK (DPO), selanjutnya pada saat Terdakwa dan SODEK (DPO) melintas di Jalan Jendral S. Parman Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, Terdakwa melihat Saksi AYNUL YAKIN, Saksi JAINAL IKHWAN, Saksi SAIFUL, Saksi RIZKY ADITYA, Saksi M. KHOLIK, Saksi AGUS SALIM, dan sdri. DINA sedang berdiri di pinggir Jalan Jendral S. Parman Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, mengetahui hal tersebut Terdakwa berputar arah dan langsung mendekati Saksi AYNUL YAKIN, Saksi JAINAL IKHWAN beserta teman-temannya tersebut, kemudian Terdakwa bertanya asal mereka darimana dan mereka menjawab berasal dari Dusun Pasir Panjang Desa Wates Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa bertanya "Apakah kenal dengan ISHAK anak pasir panjang ?", lalu Saksi AYNUL YAKIN menjawab bahwa ISHAK adalah pamannya, lalu Terdakwa bertanya "siapa nama ayahnya ISHAK ?" dan Saksi AYNUL YAKIN tidak bisa menjawab nama ayah dari ISHAK, lalu Terdakwa marah kepada Saksi AYNUL YAKIN, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan panjang ± 60 cm (kurang lebih enam puluh centimeter) beserta sarung clurit yang terbuat dari kulit warna ungu yang sebelumnya Terdakwa bawa dan Terdakwa selipkan di celana Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membuka sarung clurit yang terbuat dari kulit warna ungu dan sarung clurit tersebut Terdakwa jatuhkan di atas trotoar jalan, lalu Terdakwa memukul dada Saksi AYNUL YAKIN dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga mengayunkan clurit yang dipegangnya ke arah tubuh Saksi AYNUL YAKIN sebanyak 1 (satu) kali namun berhasil Saksi AYNUL YAKIN hindari dan menggores pundak kiri Saksi AYNUL YAKIN, kemudian Saksi JAINAL IKHWAN menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengayunkan clurit yang dipegang Terdakwa ke arah Saksi JAINAL IKHWAN sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai tangan sebelah kanan, kepala sebelah kiri dan punggung Saksi JAINAL IKHWAN, dan SODEK (DPO) memukul kepala Saksi JAINAL IKHWAN dengan menggunakan tangan kosong, kemudian Saksi AYNUL YAKIN berusaha menolong Saksi JAINAL IKHWAN, namun Terdakwa langsung memukul Saksi AYNUL YAKIN dan mengenai pipi kiri Saksi AYNUL YAKIN, lalu SODEK (DPO) memukul kepala Saksi AYNUL YAKIN dengan menggunakan tangan kosong dan menendang punggung Saksi AYNUL YAKIN dengan kakinya, tidak lama kemudian banyak warga berdatangan dan mengamankan Terdakwa sedangkan SODEK (DPO) melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya;

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi JAINAL IKHWAN mengalami luka berat sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 100.311/2680/423.104.10/2023 tanggal 11 Juli 2023 atas nama JAINAL IKHWAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NEISYA INTAN CAHYANINGTYAS AGUNG PUTRI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek pada kepala samping kiri dengan ukuran kurang lebih 6cm x 0,5cm dan kedalaman 0,5cm;
- Luka robek pada punggung dengan ukuran kurang lebih 7cm x 2cm dan kedalaman 1cm;
- Luka robek pada lengan tangan kanan ukuran kurang lebih 4cm x 1cm dan kedalaman 1 cm;
- Luka robek pada telapak tangan kanan ukuran kurang lebih 20cm x 1,5cm dan kedalaman 1cm;

Kesimpulan Diagnosis : Vulnus Amputatum dgiti V manus Dextra + Multiple Vulnus Appertum regio cubiti Dextra + upper back + Frontotemporal sinistra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cidera tersebut diduga disebabkan karena bersentuhan dengan benda tajam.

- A. Luka tersebut diatas termasuk luka berat dan dapat menimbulkan kecacatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bawa Terdakwa M. SADAM HUSEN Bin M. HUSEN bersama SODEK (DPO) pada hari Senin Tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Jendral S. Parman Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Mulanya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama SODEK (Daftar Pencarian Orang Nomor :DPO/60/VII/RES.1.6/2023/Satreskrim tanggal 11 Juli 2023) minum minuman keras jenis arak di daerah Mayangan, kemudian sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa dan SODEK (DPO) berniat membeli gorengan di daerah Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario milik SODEK (DPO), selanjutnya pada saat Terdakwa dan SODEK (DPO) melintas di Jalan Jendral S. Parman Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, Terdakwa melihat Saksi AYNUL YAKIN, Saksi JAINAL IKHWAN, Saksi SAIFUL, Saksi RIZKY ADITYA, Saksi M. KHOLIK, Saksi AGUS SALIM, dan sdri. DINA sedang berdiri di pinggir Jalan Jendral S. Parman Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, mengetahui hal tersebut Terdakwa berputar arah dan langsung mendekati Saksi AYNUL YAKIN, Saksi JAINAL IKHWAN beserta teman-temannya tersebut, kemudian Terdakwa bertanya asal mereka darimana dan mereka menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari Dusun Pasir Panjang Desa Wates Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa bertanya “Apakah kenal dengan ISHAK anak pasir panjang ?”, lalu Saksi AYNUL YAKIN menjawab bahwa ISHAK adalah pamannya, lalu Terdakwa bertanya “siapa nama ayahnya ISHAK ?” dan Saksi AYNUL YAKIN tidak bisa menjawab nama ayah dari ISHAK, lalu Terdakwa marah kepada Saksi AYNUL YAKIN, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan panjang ± 60 cm (kurang lebih enam puluh centimeter) beserta sarung clurit yang terbuat dari kulit warna ungu yang sebelumnya Terdakwa bawa dan Terdakwa selipkan di celana Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membuka sarung clurit yang terbuat dari kulit warna ungu dan sarung clurit tersebut Terdakwa jatuhkan di atas trotoar jalan, lalu Terdakwa memukul dada Saksi AYNUL YAKIN dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa juga mengayunkan clurit yang dipegangnya ke arah tubuh Saksi AYNUL YAKIN sebanyak 1 (satu) kali namun berhasil Saksi AYNUL YAKIN hindari dan menggores pundak kiri Saksi AYNUL YAKIN, kemudian Saksi JAINAL IKHWAN menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengayunkan clurit yang dipegang Terdakwa ke arah Saksi JAINAL IKHWAN sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai tangan sebelah kanan, kepala sebelah kiri dan punggung Saksi JAINAL IKHWAN, dan SODEK (DPO) memukul kepala Saksi JAINAL IKHWAN dengan menggunakan tangan kosong, kemudian Saksi AYNUL YAKIN berusaha menolong Saksi JAINAL IKHWAN, namun Terdakwa langsung memukul Saksi AYNUL YAKIN dan mengenai pipi kiri Saksi AYNUL YAKIN, lalu SODEK (DPO) memukul kepala Saksi AYNUL YAKIN dengan menggunakan tangan kosong dan menendang punggung Saksi AYNUL YAKIN dengan kakinya, tidak lama kemudian banyak warga berdatangan dan mengamankan Terdakwa sedangkan SODEK (DPO) melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi JAINAL IKHWAN mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 100.311/2680/423.104.10/2023 tanggal 11 Juli 2023 atas nama JAINAL IKHWAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NEISYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTAN CAHYANINGTYAS AGUNG PUTRI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek pada kepala samping kiri dengan ukuran kurang lebih 6cm x 0,5cm dan kedalaman 0,5cm;
- Luka robek pada punggung dengan ukuran kurang lebih 7cm x 2cm dan kedalaman 1cm;
- Luka robek pada lengan tangan kanan ukuran kurang lebih 4cm x 1cm dan kedalaman 1 cm;
- Luka robek pada telapak tangan kanan ukuran kurang lebih 20cm x 1,5cm dan kedalaman 1cm;

Kesimpulan Diagnosis : Vulnus Amputatum dgiti V manus Dextra + Multiple Vulnus Appertum regio cubiti Dextra + upper back + Frontotemporal sinistra;

Cidera tersebut diduga disebabkan karena bersentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa M. SADAM HUSEN Bin M. HUSEN bersama SODEK (DPO) pada hari Senin Tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Jendral S. Parman Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama SODEK (Daftar Pencarian Orang Nomor :DPO/60/VII/RES.1.6/2023/Satreskrim tanggal 11 Juli 2023) minum minuman keras jenis arak di daerah Mayangan, kemudian sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa dan SODEK (DPO) berniat membeli gorengan di daerah Kelurahan Panggungrejo Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggungrejo Kota Pasuruan dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario milik SODEK (DPO), selanjutnya pada saat Terdakwa dan SODEK (DPO) melintas di Jalan Jendral S. Parman Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, Terdakwa melihat Saksi AYNUL YAKIN, Saksi JAINAL IKHWAN, Saksi SAIFUL, Saksi RIZKY ADITYA, Saksi M. KHOLIK, Saksi AGUS SALIM, dan sdri. DINA sedang berdiri di pinggir Jalan Jendral S. Parman Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, mengetahui hal tersebut Terdakwa berputar arah dan langsung mendekati Saksi AYNUL YAKIN, Saksi JAINAL IKHWAN beserta teman-temannya tersebut, kemudian Terdakwa bertanya asal mereka darimana dan mereka menjawab berasal dari Dusun Pasir Panjang Desa Wates Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa bertanya “Apakah kenal dengan ISHAK anak pasir panjang ?”, lalu Saksi AYNUL YAKIN menjawab bahwa ISHAK adalah pamannya, lalu Terdakwa bertanya “siapa nama ayahnya ISHAK ?” dan Saksi AYNUL YAKIN tidak bisa menjawab nama ayah dari ISHAK, lalu Terdakwa marah kepada Saksi AYNUL YAKIN, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan panjang ± 60 cm (kurang lebih enam puluh centimeter) beserta sarung clurit yang terbuat dari kulit warna ungu yang sebelumnya Terdakwa bawa dan Terdakwa selipkan di celana Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membuka sarung clurit yang terbuat dari kulit warna ungu dan sarung clurit tersebut Terdakwa jatuhkan di atas trotoar jalan, lalu Terdakwa memukul dada Saksi AYNUL YAKIN dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa juga mengayunkan clurit yang dipegangnya ke arah tubuh Saksi AYNUL YAKIN sebanyak 1 (satu) kali namun berhasil Saksi AYNUL YAKIN hindari dan menggores pundak kiri Saksi AYNUL YAKIN, kemudian Saksi JAINAL IKHWAN menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengayunkan clurit yang dipegang Terdakwa ke arah Saksi JAINAL IKHWAN sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai tangan sebelah kanan, kepala sebelah kiri dan punggung Saksi JAINAL IKHWAN, dan SODEK (DPO) memukul kepala Saksi JAINAL IKHWAN dengan menggunakan

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kosong, kemudian Saksi AYNUL YAKIN berusaha menolong Saksi JAINAL IKHWAN, namun Terdakwa langsung memukul Saksi AYNUL YAKIN dan mengenai pipi kiri Saksi AYNUL YAKIN, lalu SODEK (DPO) memukul kepala Saksi AYNUL YAKIN dengan menggunakan tangan kosong dan menendang punggung Saksi AYNUL YAKIN dengan kakinya, tidak lama kemudian banyak warga berdatangan dan mengamankan Terdakwa sedangkan SODEK (DPO) melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya;

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi AYNUL YAKIN mengalami luka ringan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 100.311/2681/423.104.10/2023 tanggal 11 Juli 2023 atas nama AYNUL YAKIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NEISYA INTAN CAHYANINGTYAS AGUNG PUTRI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan :
 - Bengkak pada kepala bagian samping kiri depan dengan ukuran kurang lebih 2cm x 2cm;
 - Luka lecet pada pundak sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih 2cm x 1 cm;

Kesimpulan Diagnosis : Hematome region temporal sinistra + Vulnus Ekskoriiasi region Shoulder sinistra;

Cidera tersebut diduga disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul;

- A. Luka tersebut diatas termasuk luka ringan dan dapat menimbulkan komplikasi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **JAINAL IKHWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi AYNUL YAKIN adalah korban penggeroyokan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan temannya;
- Bahwa Saksi berteman dengan Saksi AYNUL YAKIN sejak SD;
- Bahwa penggeroyokan terhadap Saksi dan Saksi AYNUL YAKIN terjadi pada hari Senin Tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Jendral S. Parman, Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa ciri-ciri teman Terdakwa berbadan sedang, tinggi kira-kira + 160 cm, memakai kaos warna coklat motif kuning dan memakai celana panjang warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap Saksi dan Saksi AYNUL YAKIN dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit sedangkan teman Terdakwa menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit dan Terdakwa memukul Saksi AYNUL YAKIN sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada dan pipi Saksi AYNUL YAKIN dengan menggunakan tangan kosong, kemudian Terdakwa menyabetkan senjata tajam jenis clurit yang dibawanya ke arah tubuh Saksi AYNUL YAKIN namun sabetan Terdakwa tersebut berhasil dihindari oleh Saksi AYNUL YAKIN, kemudian Terdakwa juga menyabetkan senjata tajam jenis clurit yang dibawanya ke tubuh Saksi dan mengenai tangan kanan Saksi, kepala Saksi sebelah kiri dan punggung Saksi;
- Bahwa teman Terdakwa memukul kepala sebelah kiri Saksi AYNUL YAKIN dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan menendang tubuh Saksi AYNUL YAKIN dengan menggunakan kakinya kemudian juga memukul kepala Saksi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa dan temannya melakukan penggeroyokan terhadap Saksi dan Saksi AYNUL YAKIN;
- Bahwa Terdakwa dan temannya melakukan penggeroyokan terhadap Saksi dan Saksi AYNUL YAKIN pada malam hari, penerangan cukup dan dipinggir jalan raya sehingga dapat dilihat banyak orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi AYNUL YAKIN, Saksi SAIFUL, RIZKY ADITYA, Saksi M. KHOLIK, Saksi AGUS SALIM, dan berangkat dari Dusun Pasir Panjang Desa Wates Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dengan maksud untuk melihat Tempat Pelelangan Ikan di daerah Lekok Pasuruan, dimana saat tersebut RIZKY ADITYA dibonceng oleh Saksi SAIFUL menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah milik Saksi, Saksi AYNUL YAKIN berboncengan dengan Saksi M. KHOLIK menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Biru milik RIZKY ADITYA sedangkan Saksi berboncengan dengan Saksi AGUS SALIM menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Putih milik Saksi AGUS SALIM, setelah itu menuju ke Pasuruan, sewaktu di Perjalanan berhenti di SPBU Bugul, saat tersebut Saksi menyuruh teman-teman Saksi untuk tetap tinggal di SPBU Bugul untuk menunggu Saksi yang akan menjemput teman Saksi yang bernama sdri. DINA di rumahnya yang beralamat di daerah Bugul, setelah itu Saksi menjemput DINA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah milik Saksi, setelah menjemput DINA Saksi langsung menghampiri teman-teman Saksi yang menunggu Saksi di SPBU Bugul Kota Pasuruan;
- Bawa selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi mengajak teman-teman Saksi pergi ke daerah Panggungrejo Kota Pasuruan dan berhenti di pinggir Jalan Jendral S. Parman Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Pada saat kami mengobrol satu sama lain tiba-tiba di datangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Nopol Lupa, lalu Terdakwa bertanya kepada kami terkait asal kami, kemudian kami menjawab kami berasal dari Dusun Pasir Panjang Desa Wates Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada kami terkait apakah kami kenal dengan ISHAQ, kemudian Saksi AYNUL YAKIN menjawab bahwa ISHAQ adalah pamannya, selanjutnya Terdakwa bertanya siapa nama ayah dari ISHAQ kepada Saksi AYNUL YAKIN, namun Saksi AYNUL YAKIN tidak bisa menjawabnya yang membuat Terdakwa marah-marah kepada Saksi AYNUL YAKIN dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit yang dibawanya dari dalam bajunya bagian depan, dan saat itu juga Terdakwa langsung melepas sarung clurit. Setelah itu Terdakwa memukul dada Saksi AYNUL YAKIN dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali dan juga menyabetkan senjata tajam jenis clurit yang dibawanya ke arah tubuh Saksi AYNUL YAKIN sebanyak 1 (satu) kali namun sabetan clurit tersebut berhasil dihindari oleh Saksi AYNUL YAKIN, mengetahui hal tersebut Saksi tidak terima akan perbuatan orang tersebut kepada Saksi AYNUL YAKIN dan setelah itu Terdakwa langsung menyabetkan clurit ke arah tubuh Saksi sebanyak 3 (tiga) kali mengenai tangan kanan Saksi, kepala Saksi sebelah kiri dan punggung Saksi dan pada saat itu juga salah satu pelaku lainnya atau teman Terdakwa langsung memukul kepala Saksi dengan menggunakan tangan kosong dan memukul punggung Saksi, mengetahui Saksi menjadi korban penggeroyokan, Saksi AYNUL YAKIN langsung menolong Saksi, namun saat tersebut Saksi AYNUL YAKIN langsung dipukul dengan menggunakan tangan kosong oleh Terdakwa mengenai pipinya dan saat itu juga pelaku lainnya juga memukul kepala sebelah kiri Saksi AYNUL YAKIN dengan menggunakan tangan kosong dan menendang punggung Saksi AYNUL YAKIN dengan menggunakan kakinya. Tidak lama kemudian banyak warga berdatangan yang membuat salah satu pelaku berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya, namun Terdakwa berhasil diamankan oleh warga;

- Bahwa Saksi dan Saksi AYNUL YAKIN tidak melakukan perlawanan sama sekali terhadap kedua orang saat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada permasalahan dengan Terdakwa dan temannya Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi AYNUL YAKIN setelah kejadian sempat lari dari warga tetapi diam saja tidak berani mendekat;
- Bahwa setelah di bacok dengan clurit kondisi Saksi masih sadar dan Saksi lari ke arah warga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja membantu orang tua Saksi sebagai Nelayan;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi Saksi di tahanan Polres Pasuruan Kota karena Saksi juga ditahan di Polres dan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi telah memaafkan Terdakwa dan Terdakwa pernah memberikan makanan kepada Saksi dan makanan tersebut Saksi terima;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan uang kepada Saksi;
- Bahwa yang menggunakan alat berupa senjata tajam jenis clurit hanya Terdakwa, sedangkan teman Terdakwa tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong dan menendang menggunakan kaki;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka di daerah lengan tangan kanan, jari manis dan jari kelingking tangan kanan, siku tangan kanan, kepala bagian kiri dan punggung akibat sabetan / bacokan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi langsung dibawa ke RSUD Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan guna mendapat perawatan medis sedangkan AYNUL YAKIN hanya mengalami luka memar pada kepala;
- Bahwa Saksi dibawa ke RSUD Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan dan Saksi sempat dirawat selama 13 (tiga belas) jam dan Saksi tidak di opname, dan Saksi habis biaya pengobatan di RSUD sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan Saksi tidak berobat jalan;
- Bahwa 2 (dua) jari Saksi yaitu jari kelingking dan jari manis tangan kanan Saksi sampai sekarang tidak bisa digerakkan dan Saksi tidak bisa beraktifitas seperti semula atau tidak bisa maksimal dan sampai sekarang Saksi merasakan punggung Saksi masih nyeri; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **SAIFUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi, Saksi JAINAL IKHWAN dan Saksi AYNUL YAKIN adalah teman dan sama-sama tinggal di Dusun Pasir Panjang Desa Wates Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggeroyokan terhadap Saksi JAINAL IKHWAN dan Saksi AYNUL YAKIN terjadi pada hari Senin Tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Jendral S. Parman, Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang yang melakukan penggeroyokan terhadap Saksi JAINAL IKHWAN dan Saksi AYNUL YAKIN adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi yang bernama Saksi AYNUL YAKIN, Saksi JAINAL IKHWAN, Saksi RIZKY ADITYA, Saksi M. KHOLIK, Saksi AGUS SALIM bukan orang asli Panggungrejo, dan Saksi sedang jalan-jalan dengan teman-teman Saksi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi berhenti di pinggir jalan dan sedang makan roti;
- Bahwa kemudian Saksi dan teman-teman Saksi didatangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor berboncengan dan benar Terdakwa adalah salah satu orang yang mendatangi Saksi dan teman-teman Saksi ;
- Bahwa Terdakwa mendatangi Saksi dan teman-teman teman Saksi dan bertanya kepada kami terkait asal kami, kemudian kami menjawab kami berasal dari Dusun Pasir Panjang Desa Wates Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, selanjutnya Terdakwa bertanya apakah kami kenal dengan ISHAQ, kemudian Saksi AYNUL YAKIN menjawab bahwa ISHAQ adalah paman Saksi AYNUL YAKIN, selanjutnya orang tersebut bertanya siapa nama ayah dari ISHAQ kepada Saksi AYNUL YAKIN, namun Saksi AYNUL YAKIN tidak bisa menjawabnya yang membuat orang tersebut marah-marah kepada Saksi AYNUL YAKIN dan tidak lama kemudian orang tersebut mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit yang dibawanya dari dalam bajunya, dan saat itu juga orang tersebut langsung melepas sarung clurit. Dan Saksi minta maaf kepada Terdakwa dan Saksi mengatakan "kalau teman saya salah, saya minta maaf" dan Terdakwa bilang "kamu mayak kamu" sedangkan teman Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa setelah Terdakwa mengeluarkan clurit, lalu Terdakwa mengejar Saksi dan Saksi lari;

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis clurit yang dibawa oleh Terdakwa disabetkan kearah Saksi JAINAL IKHWAN dan Saksi AYNUL YAKIN;
- Bahwa Terdakwa menyabetkan senjata tajam jenis clurit kearah Saksi JAINAL IKHWAN sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai tangan, kepala dan punggung Saksi JAINAL IKHWAN dan kearah Saksi AYNUL YAKIN sebanyak 1 (satu) kali namun sabetan clurit tersebut berhasil dihindari oleh Saksi AYNUL YAKIN;
- Bahwa pelaku lainnya juga memukul kepala Saksi JAINAL IKHWAN, dan Terdakwa juga memukul Saksi AYNUL YAKIN dengan menggunakan tangan kosong mengenai pipinya dan saat itu juga pelaku lainnya juga memukul kepala sebelah kiri Saksi AYNUL YAKIN dengan menggunakan tangan kosong dan menendang punggung Saksi AYNUL YAKIN dengan menggunakan kakinya. Tidak lama kemudian banyak warga berdatangan yang membuat salah satu pelaku berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya saat tersebut namun Terdakwa berhasil diamankan oleh warga;
- Bahwa teman Terdakwa yang melakukan penggeroyokan dengan Terdakwa mempunyai ciri-citi berbadan sedang, tinggi kira-kira + 160 cm, memakai kaos warna coklat motif kuning dan memakai celana panjang warna hitam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit sedangkan pelaku lainnya tidak menggunakan alat apapun melainkan tangan kosong sewaktu melakukan penggeroyokan terhadap Saksi JAINAL IKHWAN dan Saksi AYNUL YAKIN;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis Clurit yang kemudian memukul dada dan pipi dari AYNUL YAKIN dengan menggunakan tangan kosong kemudian Terdakwa tersebut menyabetkan senjata tajam jenis clurit yang dibawanya ke arah tubuh Saksi AYNUL YAKIN, namun sabetan clurit pelaku berhasil dihindari oleh Saksi AYNUL YAKIN kemudian Terdakwa tersebut juga menyabetkan senjata tajam jenis clurit yang dibawanya mengenai tangan sebelah kanan, kepala sebelah kiri dan punggung dari Saksi JAINAL IKHWAN, sedangkan teman Terdakwa memukul kepala sebelah kiri Saksi AYNUL YAKIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan menggunakan tangan kosong dan juga menendang punggung dari Saksi AYNUL YAKIN dengan menggunakan kakinya kemudian pelaku tersebut juga memukul kepala Saksi JAINAL IKHWAN dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi mengetahui kepala dan tangan Saksi JAINAL IKHWAN berdarah, sedangkan punggung Saksi JAINAL IKHWAN Saksi tidak melihatnya;
 - Bahwa teman-teman Saksi tidak ada yang berani membantu dan hanya diam saja melihat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa dan temannya melakukan penggeroyokan kepada Saksi JAINAL IKHWAN dan Saksi AYNUL YAKIN;
 - Bahwa setahu Saksi situasi sekitaran sewaktu Terdakwa dan temannya melakukan penggeroyokan terhadap Saksi JAINAL IKHWAN dan Saksi AYNUL YAKIN yakni malam hari, penerangan cukup dan dipinggir jalan raya sehingga dapat dilihat banyak orang;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada ambulance datang dan bawa Saksi JAINAL IKHWAN ke rumah sakit, sedangkan Saksi dibawa ke Polres untuk diminta keterangan;
 - Bahwa yang menggeroyok Saksi JAINAL IKHWAN dan Saksi AYNUL YAKIN adalah 2 (dua) orang dan korban juga ada 2 (dua) orang;
 - Bahwa Saksi JAINAL IKHWAN dan Saksi AYNUL YAKIN tidak sempat melakukan perlawanannya sama sekali terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan penggeroyokan terhadap Saksi JAINAL IKHWAN dan Saksi AYNUL YAKIN;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis clurit dan awalnya clurit tersebut disimpan oleh Terdakwa dibalik bajunya, lalu Terdakwa mengeluarkan clurit yang dibawa Terdakwa dan sarung cluritnya dilepas oleh Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan clurit tersebut sambil mengatakan “ngaku-ngaku kamu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa permasalahannya karena Terdakwa dan temannya mampir dan menanyakan kamu anak mana dan dijawab anak Pasir Panjang dan ditanya kenal ISHAQ dan dijawab Saksi AYNUL YAKIN bahwa ISHAQ adalah pamannya dan ditanya nama bapaknya siapa lalu Saksi AYNUL YAKIN tidak bisa menjawab dan Terdakwa mengatakan "ngaku-ngaku kamu";

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. **FANI PRAYOGI ALDHY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bawa Saksi dan Saksi GENTA WIKRAMA SATYA P. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan Jalan Jendral S. Parman Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan karena Terdakwa dan temannya telah melakukan penggeroyokan;
- Bawa penggeroyokan yang dilakukan Terdakwa dan temannya terjadi pada hari Senin Tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Jendral S. Parman Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bawa Saksi hanya menangkap Terdakwa sendirian sedangkan teman Terdakwa tidak Saksi ketemukan dan Terdakwa ditangkap hari itu juga;
- Bawa pada saat itu Saksi sedang melaksanakan patroli dan standby dekat Pelabuhan Kota Pasuruan, lalu Saksi mendapat informasi dari warga setempat bahwa ada penggeroyokan di pinggir Jalan Jendral S. Parman Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan (dekat lapangan Panggungrejo) lalu Saksi merapat ke TKP tetapi tidak ada, lalu Saksi melihat ada rame-rame lalu Saksi mendatangi tempat tersebut dan Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh warga setempat dekat kantor Polair dan yang diamankan hanya 1 (satu) orang saja yaitu Terdakwa dan ada barang bukti yang diamankan berupa sarung clurit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang bukti yang diamankan oleh warga setempat hanya sarung clurit dan Saksi sempat mencari clurit tersebut di TKP dan Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa clurit tersebut ada dimana dan Terdakwa mengatakan waktu Terdakwa lari clurit terjatuh dilapangan Panggungrejo dan Saksi sudah mencari tetapi clurit tersebut tidak Saksi temukan;
- Bawa pada waktu Saksi mendatangi TKP, korbannya sudah dibawa ke RSUD Kota Pasuruan dan Saksi serta Saksi GENTA WIKRAMA SATYA P menuju RSUD dan Saksi bertemu dengan 1 (satu) orang korban saja dan Saksi melihat kondisi korban tangan kanannya terluka dan untuk luka dikepala dan punggung Saksi lupa, kondisi korban masih sadar dan bisa diajak komunikasi;
- Bawa pada saat di RSUD Saksi melihat korban sudah ditangani dokter dan sudah diperban dan Saksi mengetahui nama korban yang Saksi temui bernama JAINAL IKHWAN dan tidak lama kemudian orang tua Saksi JAINAL IKHWAN datang;
- Bawa Saksi tidak mengetahui korban yang bernama Saksi AYNUL YAKIN;
- Bawa Saksi mendapat informasi dari warga sekitar, Terdakwa melakukan penggeroyokan berdua dengan temannya dan Saksi juga tidak melihat sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan panjang ± 60 cm yang digunakan oleh Terdakwa sewaktu melakukan penggeroyokan kepada korbannya saat tersebut terjatuh di lapangan Panggungrejo yang terletak di Jalan Jendral S. Parman Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sedangkan sarung clurit yang terbuat dari kulit warna ungu sudah diamankan oleh petugas Kepolisian dari Mapolres Pasuruan Kota;
- Bawa pengakuan Terdakwa, clurit tersebut terjatuh dan Saksi sudah mencari dan bertanya kepada warga sekitar tetapi clurit tersebut tidak ditemukan;
- Bawa pada saat Saksi datang ke TKP, Terdakwa sudah diamankan oleh warga dan Terdakwa mengakui telah melakukan penggeroyokan dengan menggunakan clurit dan Saksi melihat ada bekas darah di lokasi kejadian dan tidak ada CCTV dari warga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut,
Terdakwa tidak keberatan;

4. **GENTA WIKRAMA SATYA P.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Saksi dan Saksi FANI PRAYOGI ALDHY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan Jalan Jendral S. Parman Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan karena Terdakwa dan temannya telah melakukan penggeroyakan;
- Bawa penggeroyakan yang dilakukan Terdakwa dan temannya terjadi pada hari Senin Tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Jendral S. Parman Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bawa Saksi hanya menangkap Terdakwa sendirian sedangkan teman Terdakwa tidak Saksi ketemukan dan Terdakwa ditangkap hari itu juga;
- Bawa pada saat itu Saksi sedang melaksanakan patroli dan standby dekat Pelabuhan Kota Pasuruan, lalu Saksi mendapat informasi dari warga setempat bahwa ada penggeroyakan di pinggir Jalan Jendral S. Parman Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan (dekat lapangan Panggungrejo) lalu Saksi merapat ke TKP tetapi tidak ada, lalu Saksi melihat ada rame-rame lalu Saksi mendatangi tempat tersebut dan Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh warga setempat dekat kantor Polair dan yang diamankan hanya 1 (satu) orang saja yaitu Terdakwa dan ada barang bukti yang diamankan berupa sarung clurit;
- Bawa barang bukti yang diamankan oleh warga setempat hanya sarung clurit dan Saksi sempat mencari clurit tersebut di TKP dan Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa clurit tersebut ada dimana dan Terdakwa mengatakan waktu Terdakwa lari clurit terjatuh dilapangan Panggungrejo dan Saksi sudah mencari tetapi clurit tersebut tidak Saksi temukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi mendatangi TKP, korbannya sudah dibawa ke RSUD Kota Pasuruan dan Saksi serta Saksi FANI PRAYOGI ALDHY menuju RSUD dan Saksi bertemu dengan 1 (satu) orang korban saja dan Saksi melihat kondisi korban tangan kanannya terluka dan untuk luka dikepala dan punggung Saksi lupa, kondisi korban masih sadar dan bisa diajak komunikasi;
- Bahwa pada saat di RSUD Saksi melihat korban sudah ditangani dokter dan sudah diperban dan Saksi mengetahui nama korban yang Saksi temui bernama JAINAL IKHWAN dan tidak lama kemudian orang tua Saksi JAINAL IKHWAN datang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui korban yang bernama Saksi AYNUL YAKIN;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari warga sekitar, Terdakwa melakukan penggeroyokan berdua dengan temannya dan Saksi juga tidak melihat sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan panjang ± 60 cm yang digunakan oleh Terdakwa sewaktu melakukan penggeroyokan kepada korbannya saat tersebut terjatuh di lapangan Panggungrejo yang terletak di Jalan Jend. S. Parman Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sedangkan sarung clurit yang terbuat dari kulit warna ungu sudah diamankan oleh petugas Kepolisian dari Mapolres Pasuruan Kota;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, clurit tersebut terjatuh dan Saksi sudah mencari dan bertanya kepada warga sekitar tetapi clurit tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke TKP, Terdakwa sudah diamankan oleh warga dan Terdakwa mengakui telah melakukan penggeroyokan dengan menggunakan clurit dan Saksi melihat ada bekas darah di lokasi kejadian dan tidak ada CCTV dari warga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. **AYNUL YAKIN**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang menjadi korban penggeroyokan adalah Saksi dan Saksi JAINAL IKHWAN;
- Bawa penggeroyokan terhadap Saksi dan Saksi JAINAL IKHWAN terjadi pada hari Senin Tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Jendral S. Parman Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bawa orang yang melakukan penggeroyokan terhadap Saksi dan Saksi JAINAL IKHWAN saat tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal;
- Bawa ciri-ciri kedua pelaku yakni pelaku satu Berbadan kurus, tinggi kira-kira + 165 cm, memakai topi warna hitam, memakai kaos warna hitam dan memakai celana panjang warna hitam dan pelaku dua berbadan sedang, tinggi kira-kira + 160 cm, memakai kaos warna coklat motif kuning dan memakai celana panjang warna hitam;
- Bawa sepengetahuan Saksi satu dari kedua pelaku tersebut membawa senjata tajam jenis clurit sedangkan pelaku lainnya tidak menggunakan alat apapun melainkan tangan kosong sewaktu melakukan penggeroyokan terhadap Saksi dan Saksi JAINAL IKHWAN;
- Bawa cara kedua pelaku dalam melakukan penggeroyokan terhadap Saksi dan Saksi JAINAL IKHWAN yakni:
- Untuk pelaku satu saat itu membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit kemudian memukul dada dan pipi Saksi dengan menggunakan tangan kosong, kemudian menyabetkan senjata tajam jenis clurit yang dibawanya ke arah tubuh Saksi namun berhasil Saksi hindari dan hanya mengenai pundak kiri Saksi kemudian melakukan kekerasan terhadap Saksi JAINAL IKHWAN dengan cara menyabetkan senjata tajam jenis clurit yang dibawanya mengenai tangan sebelah kanan, kepala sebelah kiri dan punggung dari Saksi JAINAL IKHWAN, sedangkan untuk pelaku dua, memukul kepala Saksi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kosong dan dirinya juga menendang tubuh Saksi dengan menggunakan kakinya kemudian memukul kepala Saksi JAINAL IKHWAN dengan menggunakan tangan kosong, Pelaku satu, memukul Saksi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada dan pipi Saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyabetkan senjata tajam jenis clurit yang dibawanya ke arah tubuh Saksi sebanyak 1 (satu) kali namun berhasil Saksi hindari dan hanya mengenai pundak kiri Saksi. Kemudian pelaku tersebut juga menyabetkan senjata tajam jenis clurit yang dibawanya ke arah Saksi JAINAL IKHWAN sebanyak 3 (tiga) kali mengenai tangan sebelah kanan, kepala sebelah kiri dan punggung dari Saksi JAINAL IKHWAN, sedangkan Pelaku dua dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri Saksi dan dirinya juga menendang punggung Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kakinya. Kemudian memukul kepala Saksi JAINAL IKHWAN dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi dan Saksi JAINAL IKHWAN tidak mempunyai permasalahan sama sekali dengan para pelaku dan Saksi juga tidak mengetahui apa alasan para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap Saksi dan Saksi JAINAL IKHWAN saat tersebut;
- Bahwa situasi sekitaran sewaktu kedua pelaku dalam melakukan pengeroyokan terhadap Saksi dan Saksi JAINAL IKHWAN yakni malam hari, penerangan cukup dan dipinggir jalan raya sehingga dapat dilihat banyak orang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi JAINAL IKHWAN, Saksi SAIFUL, Saksi RIZKY ADITYA, Saksi M. KHOLIK, Saksi AGUS SALIM, berangkat dari Dusun Pasir Panjang Desa Wates Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dengan maksud untuk melihat Tempat Pelelangan Ikan di daerah Lekok Pasuruan dimana saat tersebut RIZKY ADITYA dibonceng oleh Saksi SAIFUL dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah milik Saksi JAINAL IKHWAN, untuk Saksi berboncengan dengan Saksi M. KHOLIK dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Biru milik RIZKY ADITYA sedangkan Saksi JAINAL IKHWAN berboncengan dengan Saksi AGUS SALIM dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Putih milik Saksi AGUS SALIM, setelah itu kami berenam langsung menuju ke Pasuruan, sewaktu di Perjalanan kami ber-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam berhenti di SPBU Bugul, saat tersebut Saksi JAINAL IKHWAN menyuruh Saksi dan teman-teman Saksi untuk tetap tinggal sementara di SPBU Bugul yang kemudian dirinya meminta izin kepada Saksi dan teman-teman Saksi untuk menjemput temannya yang ada di daerah Bugul dimana saat tersebut Saksi JAINAL IKHWAN menjemput temannya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah miliknya, tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi JAINAL IKHWAN membongceng seorang perempuan yang tidak Saksi kenal. Selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi disuruh membuntuti Saksi JAINAL IKHWAN dari belakang dimana RIZKY ADITYA berboncengan dengan Saksi AGUS SALIM dan Saksi SAIFUL dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Putih sedangkan Saksi berboncengan dengan Saksi M. KHOLIK dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Biru milik RIZKY ADITYA;

- Bawa saat tersebut sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi JAINAL IKHWAN berhenti di pinggir jalan Jalan Jend. S. Parman Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Setelah itu Saksi dan teman-teman Saksi termasuk Saksi JAINAL IKHWAN turun dari sepeda motor dan langsung duduk-duduk di seberang jalan, namun tidak lama kemudian kami di datangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Nopol Lupa, dimana salah seorang laki-laki tersebut bertanya kepada kami terkait asal kami, kemudian kami menjawab kami berasal dari Dsn. Pasir Panjang Ds. Wates Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, selanjutnya orang tersebut bertanya kepada kami terkait apakah kami kenal dengan ISHAQ, kemudian Saksi menjawab bahwa ISHAQ adalah paman Saksi, selanjutnya orang tersebut bertanya siapa nama ayah dari ISHAQ kepada Saksi, namun Saksi tidak bisa menjawabnya yang membuat orang tersebut marah-marah kepada Saksi dan tidak lama kemudian orang tersebut mengeluarkan 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis Clurit yang dibawanya dari dalam bajunya, dan saat itu juga orang tersebut langsung melepas sarung clurit. Setelah itu orang tersebut memukul dada Saksi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali dan dirinya juga menyabetkan Senjata Tajam jenis Clurit yang dibawanya ke arah tubuh Saksi sebanyak 1 (satu) kali namun berhasil Saksi hindari dan hanya menggores pundak kiri Saksi. Mengetahui hal tersebut Saksi JAINAL IKHWAN tidak terima terkait perbuatan orang tersebut kepada Saksi dan setelah itu orang tersebut langsung menyabetkan clurit ke arah Saksi JAINAL IKHWAN sebanyak 3 (tiga) kali mengenai tangan sebelah kanan, kepala sebelah kiri dan punggung dari Saksi JAINAL IKHWAN dan pada saat itu juga salah satu pelaku lainnya langsung memukul kepala dari Saksi JAINAL IKHWAN, mengetahui Saksi JAINAL IKHWAN menjadi korban penggeroyokan oleh kedua orang pelaku saat tersebut, Saksi langsung berniat menolong Saksi JAINAL IKHWAN, namun saat tersebut Saksi langsung dipukul dengan menggunakan tangan kosong oleh pelaku yang membawa senjata tajam jenis clurit mengenai pipi Saksi dan saat itu juga pelaku lainnya juga melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan cara memukul kepala sebelah kiri Saksi dengan menggunakan tangan kosong dan menendang punggung Saksi dengan menggunakan kakinya. Tidak lama kemudian banyak warga berdatangan yang membuat salah satu pelaku berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya saat tersebut namun pelaku lainnya berhasil diamankan oleh warga dan tidak berselang lama kemudian datanglah Petugas Kepolisian yang langsung mengamankan pelaku tersebut;

Bahwa ada bekas luka yang Saksi dan Saksi JAINAL IKHWAN alami akibat penggeroyokan tersebut diantaranya Saksi mengalami luka bengkak pada kepala sebelah kiri Saksi dan Saksi juga mendapat luka lecet di pundak Saksi akibat sabetan senjata tajam jenis clurit milik pelaku sedangkan JAINAL IKHWAN mengalami luka bacok di daerah tangan sebelah kanan, kepala sebelah kiri dan punggung akibat sabetan senjata tajam jenis clurit milik pelaku;

- Bahwa Saksi dan Saksi JAINAL IKHWAN tidak sempat melakukan perlawanannya sama sekali terhadap kedua pelaku saat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit yang digunakan oleh pelaku sebagai alat

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan penggeroyokan terhadap Saksi dan Saksi JAINAL IKHWAN;

- Bahwa Saksi membenarkan ketika pemeriksa menunjukkan sarung clurit yang terbuat dari kulit warna ungu kepada Saksi adalah sarung senjata tajam jenis clurit milik pelaku saat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi salah seorang pelaku penggeroyokan kepada Saksi dan Saksi JAINAL IKHWAN sudah diamankan oleh petugas Kepolisian saat ini, namun untuk pelaku yang satunya Saksi tidak mengetahui keberadaannya saat ini;
- Bahwa Saksi membenarkan ketika pemeriksa menunjukkan foto seorang laki-laki yang bernama M. SADAM HUSEN Bin HUSEN kepada Saksi adalah foto dari salah seorang pelaku penggeroyokan terhadap Saksi dan Saksi JAINAL IKHWAN saat tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi JAINAL IKHWAN mengalami luka di daerah tangan sebelah kanan, kepala sebelah kiri dan punggung akibat sabetan / bacakan senjata tajam yang dibawa oleh pelaku dan oleh karena itu Saksi JAINAL IKHWAN langsung dibawa ke RSUD Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan guna mendapat perawatan medis sedangkan Saksi hanya mengalami luka memar pada kepala Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

6. **M. KHOLIK**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman dari AYNUL YAKIN dan JAINAL IKHWAN yang menjadi korban penggeroyakan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di pinggir jalan Jalan Jendral S. Parman Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa setahu Saksi orang yang melakukan penggeroyakan terhadap diri AYNUL YAKIN dan JAINAL IKHWAN saat tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa ciri-ciri kedua pelaku yakni pelaku satu Berbadan kurus, tinggi kira-kira + 165 cm, memakai topi warna hitam, memakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaos warna hitam dan memakai celana panjang warna hitam dan pelaku dua berbadan sedang, tinggi kira-kira + 160 cm, memakai kaos warna coklat motif kuning dan memakai celana panjang warna hitam;

- Bawa setahu Saksi satu dari kedua pelaku tersebut membawa senjata tajam jenis clurit sedangkan pelaku lainnya tidak menggunakan alat apapun melainkan tangan kosong sewaktu melakukan penggeroyokan terhadap AYNUL YAKIN dan JAINAL IKHWAN;
- Bawa setahu Saksi kedua pelaku tersebut sewaktu melakukan penggeroyokan terhadap AYNUL YAKIN dan JAINAL IKHWAN dengan menggunakan sarana berupa Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Nopol Lupa;
- Bawa cara kedua pelaku dalam melakukan penggeroyokan terhadap AYNUL YAKIN dan JAINAL IKHWAN yakni: Untuk pelaku yang Berbadan kurus, tinggi kira-kira + 165 cm, memakai topi warna hitam, memakai kaos warna hitam dan memakai celana panjang warna hitam, dirinya saat tersebut membawa 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis Clurit yang kemudian dirinya melakukan kekerasan terhadap AYNUL YAKIN dengan cara memukul dada dan pipi Saksi dengan menggunakan tangan kosong kemudian menyabetkan Senjata Tajam jenis Clurit yang dibawanya ke arah tubuh AYNUL YAKIN namun berhasil AYNUL YAKIN hindari dan hanya mengenai pundak kiri Saksi kemudian dirinya juga melakukan kekerasan terhadap JAINAL IKHWAN dengan cara menyabetkan Senjata Tajam jenis Clurit yang dibawanya mengenai tangan sebelah kanan, kepala sebelah kiri dan punggung dari JAINAL IKHWAN, Untuk pelaku yang Berbadan sedang, tinggi kira-kira + 160 cm, memakai kaos warna coklat motif kuning dan memakai celana panjang warna hitam dirinya melakukan kekerasan terhadap saksi AYNUL YAKIN dengan cara memukul kepala AYNUL YAKIN sebelah kiri dengan menggunakan tangan kosong dan dirinya juga menendang tubuh AYNUL YAKIN dengan menggunakan kakinya kemudian dirinya juga melakukan kekerasan terhadap JAINAL IKHWAN dengan cara memukul kepala JAINAL IKHWAN dengan menggunakan tangan kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pelaku yang Berbadan kurus, tinggi kira-kira + 165 cm, memakai topi warna hitam, memakai kaos warna hitam dan memakai celana panjang warna hitam dirinya memukul AYNUL YAKIN dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada dan pipi AYNUL YAKIN, kemudian dirinya juga menyabetkan Senjata Tajam jenis Clurit yang dibawanya ke arah tubuh AYNUL YAKIN sebanyak 1 (satu) kali namun berhasil AYNUL YAKIN hindari dan hanya mengenai pundak kiri AYNUL YAKIN Kemudian pelaku tersebut juga melakukan kekerasan terhadap JAINAL IKHWAN dengan cara menyabetkan Senjata Tajam jenis Clurit yang dibawanya ke arah JAINAL IKHWAN sebanyak 3 (tiga) kali mengenai tangan sebelah kanan, kepala sebelah kiri dan punggung dari JAINAL IKHWAN;
- Bahwa Pelaku yang Berbadan sedang, tinggi kira-kira + 160 cm, memakai kaos warna coklat motif kuning dan memakai celana panjang warna hitam dirinya melakukan kekerasan terhadap diri AYNUL YAKIN dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri AYNUL YAKIN dan dirinya juga menendang punggung AYNUL YAKIN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kakinya. Kemudian dirinya juga melakukan kekerasan terhadap JAINAL IKHWAN dengan cara memukul kepala JAINAL IKHWAN dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan para pelaku melakukan penggeroyakan kepada AYNUL YAKIN dan JAINAL IKHWAN saat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi AYNUL YAKIN dan JAINAL IKHWAN tidak mempunyai permasalahan sama sekali dengan para pelaku dan Saksi juga tidak mengetahui apa alasan para pelaku melakukan penggeroyakan terhadap AYNUL YAKIN dan JAINAL IKHWAN saat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi situasi sekitaran sewaktu kedua pelaku dalam melakukan penggeroyakan terhadap AYNUL YAKIN dan JAINAL IKHWAN yakni malam hari, penerangan cukup dan dipinggir jalan raya sehingga dapat dilihat banyak orang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi bersama dengan RIZKY ADITYA, JAINAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKHWAN, AGUS SALIM, AINUL YAKIN dan SAIFUL berangkat dari Dusun Pasir Panjang Desa Wates Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dengan maksud untuk melihat Tempat Pelelangan Ikan di daerah Lekok Pasuruan dimana saat tersebut RIZKY ADITYA dibonceng oleh SAIFUL dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah milik JAINAL IKHWAN, untuk AINUL YAKIN berboncengan dengan Saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Biru milik RIZKY ADITYA sedangkan AGUS SALIM berboncengan dengan JAINAL IKHWAN dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Putih milik AGUS SALIM, setelah itu kami ber-enam langsung menuju ke Pasuruan, sewaktu di Perjalanan kami ber-enam berhenti di SPBU Bugul, saat tersebut JAINAL IKHWAN menyuruh Saksi dan teman-teman Saksi untuk tetap tinggal sementara di SPBU Bugul yang kemudian dirinya meminta izin kepada Saksi dan teman-teman Saksi untuk menjemput temannya yang ada di daerah Bugul dimana saat tersebut JAINAL IKHWAN menjemput temannya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah miliknya, tidak lama kemudian Saksi melihat JAINAL IKHWAN membongceng seorang perempuan yang tidak Saksi kenal. Selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi disuruh membantuti JAINAL IKHWAN dari belakang dimana AGUS SALIM berboncengan dengan RIZKY ADITYA dan SAIFUL dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Putih sedangkan AINUL YAKIN berboncengan dengan Saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Biru milik RIZKY ADITYA. Saat tersebut sekitar pukul 22.30 WIB JAINAL IKHWAN berhenti di pinggir jalan Jalan Jendral S. Parman Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Setelah itu Saksi dan teman-teman Saksi termasuk JAINAL IKHWAN turun dari sepeda motor dan langsung duduk-duduk di seberang jalan, namun tidak lama kemudian kami di datangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Nopol Lupa, dimana salah seorang laki-laki tersebut bertanya kepada kami terkait asal kami, kemudian kami menjawab kami berasal dari Dusun Pasir Panjang Ds. Wates Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, selanjutnya orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bertanya kepada kami terkait apakah kami kenal dengan ISHAQ, kemudian AYNUL YAKIN menjawab bahwa ISHAQ adalah paman AYNUL YAKIN, selanjutnya orang tersebut bertanya siapa nama ayah dari ISHAQ kepada AYNUL YAKIN, namun AYNUL YAKIN tidak bisa menjawabnya yang membuat orang tersebut marah-marah kepada AYNUL YAKIN dan tidak lama kemudian orang tersebut mengeluarkan 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis Clurit yang dibawanya dari dalam bajunya, dan saat itu juga orang tersebut langsung melepas sarung clurit. Setelah itu orang tersebut memukul dada AYNUL YAKIN dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali dan dirinya juga menyabetkan Senjata Tajam jenis Clurit yang dibawanya ke arah tubuh AYNUL YAKIN sebanyak 1 (satu) kali namun sabetan clurit pelaku tersebut berhasil dihindari oleh AYNUL YAKIN. Mengetahui hal tersebut JAINAL IKHWAN tidak terima terkait perbuatan orang tersebut kepada AYNUL YAKIN dan setelah itu orang tersebut langsung menyabetkan clurit ke arah JAINAL IKHWAN sebanyak 3 (tiga) kali mengenai tangan sebelah kanan, kepala sebelah kiri dan punggung dari JAINAL IKHWAN dan pada saat itu juga salah satu pelaku lainnya langsung memukul kepala dari JAINAL IKHWAN, mengetahui JAINAL IKHWAN menjadi korban penggeroyokan oleh kedua orang pelaku saat tersebut, AYNUL YAKIN langsung berniat menolong JAINAL IKHWAN, namun saat tersebut AYNUL YAKIN langsung dipukul dengan menggunakan tangan kosong oleh pelaku yang membawa senjata tajam jenis clurit mengenai pipinya dan saat itu juga pelaku lainnya juga melakukan kekerasan terhadap AYNUL YAKIN dengan cara memukul kepala sebelah kiri AYNUL YAKIN dengan menggunakan tangan kosong dan menendang punggung AYNUL YAKIN dengan menggunakan kakinya. Tidak lama kemudian banyak warga berdatangan yang membuat salah satu pelaku berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya saat tersebut namun pelaku lainnya berhasil diamankan oleh warga dan tidak berselang lama kemudian datanglah Petugas Kepolisian yang langsung mengamankan pelaku tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa AYNUL YAKIN dan JAINAL IKHWAN tidak sempat melakukan perlawanannya sama sekali terhadap kedua pelaku saat tersebut;
- Bawa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit yang digunakan oleh pelaku sebagai alat untuk melakukan penggeroyokan terhadap AYNUL YAKIN dan JAINAL IKHWAN saat ini;
- Bawa setahu Saksi salah seorang pelaku penggeroyokan kepada AYNUL YAKIN dan JAINAL IKHWAN sudah diamankan oleh petugas Kepolisian saat ini, namun untuk pelaku yang satunya Saksi tidak mengetahui keberadaannya saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

7. **AGUS SALIM**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Saksi adalah teman para korban adalah AYNUL YAKIN dan JAINAL IKHWAN;
- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di pinggir jalan Jalan Jendral S. Parman Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bawa setahu Saksi orang yang melakukan penggeroyokan terhadap diri AYNUL YAKIN dan JAINAL IKHWAN saat tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal;
- Bawa ciri-ciri kedua pelaku yakni pelaku satu Berbadan kurus, tinggi kira-kira + 165 cm, memakai topi warna hitam, memakai kaos warna hitam dan memakai celana panjang warna hitam dan pelaku dua berbadan sedang, tinggi kira-kira + 160 cm, memakai kaos warna coklat motif kuning dan memakai celana panjang warna hitam;
- Bawa setahu Saksi satu dari kedua pelaku tersebut membawa senjata tajam jenis clurit sedangkan pelaku lainnya tidak menggunakan alat apapun melainkan tangan kosong sewaktu melakukan penggeroyokan terhadap AYNUL YAKIN dan JAINAL IKHWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kedua pelaku tersebut sewaktu melakukan penggeroyokan terhadap AYNUL YAKIN dan JAINAL IKHWAN dengan menggunakan sarana berupa Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Nopol Lupa;
- Bahwa cara kedua pelaku dalam melakukan penggeroyokan terhadap AYNUL YAKIN dan JAINAL IKHWAN yakni: Untuk pelaku yang Berbadan kurus, tinggi kira-kira + 165 cm, memakai topi warna hitam, memakai kaos warna hitam dan memakai celana panjang warna hitam, dirinya saat tersebut membawa 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis Clurit yang kemudian dirinya melakukan kekerasan terhadap AINUL YAKIN dengan cara memukul dada dan pipi Saksi dengan menggunakan tangan kosong kemudian menyabetkan Senjata Tajam jenis Clurit yang dibawanya ke arah tubuh AYNUL YAKIN namun berhasil AYNUL YAKIN hindari dan hanya mengenai pundak kiri Saksi kemudian dirinya juga melakukan kekerasan terhadap JAINAL IKHWAN dengan cara menyabetkan Senjata Tajam jenis Clurit yang dibawanya mengenai tangan sebelah kanan, kepala sebelah kiri dan punggung dari JAINAL IKHWAN; Untuk pelaku yang Berbadan sedang, tinggi kira-kira + 160 cm, memakai kaos warna coklat motif kuning dan memakai celana panjang warna hitam dirinya melakukan kekerasan terhadap sa AYNUL YAKIN dengan cara memukul kepala AYNUL YAKIN sebelah kiri dengan menggunakan tangan kosong dan dirinya juga menendang tubuh AYNUL YAKIN dengan menggunakan kakinya kemudian dirinya juga melakukan kekerasan terhadap JAINAL IKHWAN dengan cara memukul kepala JAINAL IKHWAN dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa setahu Saksi Pelaku yang Berbadan kurus, tinggi kira-kira + 165 cm, memakai topi warna hitam, memakai kaos warna hitam dan memakai celana panjang warna hitam dirinya memukul AYNUL YAKIN dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada dan pipi AYNUL YAKIN, kemudian dirinya juga menyabetkan Senjata Tajam jenis Clurit yang dibawanya ke arah tubuh AYNUL YAKIN sebanyak 1 (satu) kali namun berhasil AYNUL YAKIN hindari dan hanya mengenai pundak kiri AYNUL YAKIN Kemudian pelaku tersebut juga melakukan kekerasan terhadap JAINAL IKHWAN dengan cara menyabetkan Senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tajam jenis Clurit yang dibawanya ke arah JAINAL IKHWAN sebanyak 3 (tiga) kali mengenai tangan sebelah kanan, kepala sebelah kiri dan punggung dari JAINAL IKHWAN;

- Bahwa Pelaku yang Berbadan sedang, tinggi kira-kira + 160 cm, memakai kaos warna coklat motif kuning dan memakai celana panjang warna hitam dirinya melakukan kekerasan terhadap AYNUL YAKIN dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri AYNUL YAKIN dan dirinya juga menendang punggung AYNUL YAKIN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kakinya. Kemudian dirinya juga melakukan kekerasan terhadap JAINAL IKHWAN dengan cara memukul kepala JAINAL IKHWAN dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan para pelaku melakukan penggeroyokan kepada AYNUL YAKIN dan JAINAL IKHWAN saat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi AYNUL YAKIN dan JAINAL IKHWAN tidak mempunyai permasalahan sama sekali dengan para pelaku dan Saksi juga tidak mengetahui apa alasan para pelaku melakukan penggeroyokan terhadap AYNUL YAKIN dan JAINAL IKHWAN saat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi situasi sekitaran sewaktu kedua pelaku dalam melakukan penggeroyokan terhadap AYNUL YAKIN dan JAINAL IKHWAN yakni malam hari, penerangan cukup dan dipinggir jalan raya sehingga dapat dilihat banyak orang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi bersama dengan RIZKY ADITYA;, JAINAL IKHWAN, AGUS SALIM, AYNUL YAKIN dan SAIFUL berangkat dari Dusun Pasir Panjang Ds. Wates Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dengan maksud untuk melihat Tempat Pelelangan Ikan di daerah Lekok Pasuruan dimana saat tersebut RIZKY ADITYA dibonceng oleh SAIFUL dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah milik JAINAL IKHWAN, untuk AYNUL YAKIN berboncengan dengan Saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Biru milik RIZKY ADITYA sedangkan AGUS SALIM berboncengan dengan JAINAL IKHWAN dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih milik AGUS SALIM, setelah itu kami ber-enam langsung menuju ke Pasuruan, sewaktu di Perjalanan kami ber-enam berhenti di SPBU Bugul, saat tersebut JAINAL IKHWAN menyuruh Saksi dan teman-teman Saksi untuk tetap tinggal sementara di SPBU Bugul yang kemudian dirinya meminta izin kepada Saksi dan teman-teman Saksi untuk menjemput temannya yang ada di daerah Bugul dimana saat tersebut JAINAL IKHWAN menjemput temannya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah miliknya, tidak lama kemudian Saksi melihat JAINAL IKHWAN membongceng seorang perempuan yang tidak Saksi kenal. Selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi disuruh membuntuti JAINAL IKHWAN dari belakang dimana AGUS SALIM berboncengan dengan RIZKY ADITYA dan SAIFUL dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Putih sedangkan AYNUL YAKIN berboncengan dengan Saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Biru milik RIZKY ADITYA. Saat tersebut sekitar pukul 22.30 WIB JAINAL IKHWAN berhenti di pinggir jalan Jalan Jend. S. Parman Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Setelah itu Saksi dan teman-teman Saksi termasuk JAINAL IKHWAN turun dari sepeda motor dan langsung duduk-duduk di seberang jalan, namun tidak lama kemudian kami di datangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Nopol Lupa, dimana salah seorang laki-laki tersebut bertanya kepada kami terkait asal kami, kemudian kami menjawab kami berasal dari Dusun Pasir Panjang Ds. Wates Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, selanjutnya orang tersebut bertanya kepada kami terkait apakah kami kenal dengan ISHAQ, kemudian AYNUL YAKIN menjawab bahwa ISHAQ adalah paman AYNUL YAKIN, selanjutnya orang tersebut bertanya siapa nama ayah dari ISHAQ kepada AYNUL YAKIN, namun AYNUL YAKIN tidak bisa menjawabnya yang membuat orang tersebut marah-marah kepada AYNUL YAKIN dan tidak lama kemudian orang tersebut mengeluarkan 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis Clurit yang dibawanya dari dalam bajunya, dan saat itu juga orang tersebut langsung melepas sarung clurit. Setelah itu orang tersebut memukul dada AYNUL YAKIN dengan menggunakan

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali dan dirinya juga menyabetkan Senjata Tajam jenis Clurit yang dibawanya ke arah tubuh AYNUL YAKIN sebanyak 1 (satu) kali namun sabetan clurit pelaku tersebut berhasil dihindari oleh AYNUL YAKIN. Mengetahui hal tersebut JAINAL IKHWAN tidak terima terkait perbuatan orang tersebut kepada AYNUL YAKIN dan setelah itu orang tersebut langsung menyabetkan clurit ke arah JAINAL IKHWAN sebanyak 3 (tiga) kali mengenai tangan sebelah kanan, kepala sebelah kiri dan punggung dari JAINAL IKHWAN dan pada saat itu juga salah satu pelaku lainnya langsung memukul kepala dari JAINAL IKHWAN, mengetahui JAINAL IKHWAN menjadi korban penggeroyokan oleh kedua orang pelaku saat tersebut, AYNUL YAKIN langsung berniat menolong JAINAL IKHWAN, namun saat tersebut AYNUL YAKIN langsung dipukul dengan menggunakan tangan kosong oleh pelaku yang membawa senjata tajam jenis clurit mengenai pipinya dan saat itu juga pelaku lainnya juga melakukan kekerasan terhadap AYNUL YAKIN dengan cara memukul kepala sebelah kiri AYNUL YAKIN dengan menggunakan tangan kosong dan menendang punggung AYNUL YAKIN dengan menggunakan kakinya. Tidak lama kemudian banyak warga berdatangan yang membuat salah satu pelaku berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya saat tersebut namun pelaku lainnya berhasil diamankan oleh warga dan tidak berselang lama kemudian datanglah Petugas Kepolisian yang langsung mengamankan pelaku tersebut;

- Bahwa AYNUL YAKIN dan JAINAL IKHWAN tidak sempat melakukan perlawanannya sama sekali terhadap kedua pelaku saat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit yang digunakan oleh pelaku sebagai alat untuk melakukan penggeroyokan terhadap AYNUL YAKIN dan JAINAL IKHWAN saat ini;
- Bahwa setahu Saksi salah seorang pelaku penggeroyokan kepada AYNUL YAKIN dan JAINAL IKHWAN sudah diamankan oleh petugas Kepolisian saat ini, namun untuk pelaku yang satunya Saksi tidak mengetahui keberadaannya saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama SODEK (DPO) telah melakukan penggeroyokan terhadap Saksi JAINAL IKHWAN dan Saksi AYNUL YAKIN dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Jendral S. Parman, Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa pada saat tersebut Terdakwa melakukan penggeroyokan kepada korban dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan panjang ± 60 cm beserta sarung clurit yang terbuat dari kulit warna ungu, sedangkan SODEK setahu Terdakwa melakukan penggeroyokan kepada korban dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari itu juga setelah Saksi melakukan penggeroyokan;
- Bahwa Terdakwa orang Panggungrejo dan kejadian penggeroyokan tersebut terjadi jauh dari rumah Terdakwa dan SODEK (DPO) karena sama-sama orang Panggungrejo dan SODEK (DPO) merupakan teman sekolah SMP Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi JAINAL IKHWAN dan Saksi AYNUL YAKIN yang menjadi korban penggeroyokan oleh Terdakwa dan SODEK (DPO);
- Bahwa Terdakwa baru bertemu dengan Saksi JAINAL IKHWAN dan Saksi AYNUL YAKIN pada hari Terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap Saksi JAINAL IKHWAN dan Saksi AYNUL YAKIN;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama SODEK (DPO) minum-minuman keras jenis arak di daerah Mayangan sebanyak 1 (satu) botol yang diminum berdua dengan SODEK (DPO), kemudian sekitar pukul 22.30 WIB,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan SODEK (DPO) berniat membeli gorengan di daerah Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario milik SODEK (DPO) dan Terdakwa dibonceng oleh SODEK (DPO);

- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa dan SODEK (DPO) melintas di Jalan Jendral S. Parman Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, Terdakwa melihat 6 (enam) orang laki-laki dan bersama 1 (satu) orang perempuan sedang bergerombol berdiri di pinggir Jalan Jendral S. Parman Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan Terdakwa berhenti karena Terdakwa melihat ada seorang perempuan, tetapi Terdakwa tidak kenal dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Terdakwa langsung berhenti dan bertanya asal mereka darimana dan mereka menjawab berasal dari Dusun Pasir Panjang, Desa Wates, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa bertanya "Apakah kenal dengan ISHAK anak pasir panjang ?", lalu Saksi AYNUL YAKIN menjawab bahwa ISHAK adalah pamannya, lalu Terdakwa bertanya "siapa nama ayahnya ISHAK ?" dan Saksi AYNUL YAKIN tidak bisa menjawab nama ayah dari ISHAK;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ISHAK karena ISHAK masih saudara Terdakwa dan ISHAK orang Dusun Pasir Panjang, Desa Wates, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa yang menjawab ISHAK adalah pamannya adalah salah satu korban yang Terdakwa pukul, lalu Terdakwa marah kepada Saksi AYNUL YAKIN karena Terdakwa merasa dibohongi, lalu Terdakwa marah dan langsung memukul dan mencabut clurit panjang yang sudah Terdakwa bawa;
- Bahwa senjata tajam jenis clurit Terdakwa selipkan diperut Saksi, Terdakwa selipkan di celana Terdakwa dan clurit tersebut milik SODEK (DPO) karena SODEK (DPO) tidak bisa membawa maka Terdakwa yang disuruh membawa;
- Bahwa karena Terdakwa marah lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan panjang ± 60 cm (kurang lebih enam puluh centimeter) beserta sarung clurit yang terbuat dari kulit warna ungu yang sebelumnya Terdakwa bawa dan Terdakwa selipkan di celana Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka sarung clurit yang terbuat dari kulit warna ungu dan sarung clurit tersebut Terdakwa jatuhkan di atas trotoar jalan, lalu Terdakwa memukul dada Saksi AYNUL YAKIN dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa juga mengayunkan clurit yang dipegangnya ke arah tubuh Saksi AYNUL YAKIN sebanyak 1 (satu) kali namun berhasil Saksi AYNUL YAKIN hindari dan menggores pundak kiri Saksi AYNUL YAKIN, kemudian Saksi JAINAL IKHWAN menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengayunkan clurit yang dipegang Terdakwa ke arah Saksi JAINAL IKHWAN sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai tangan sebelah kanan, kepala sebelah kiri dan punggung Saksi JAINAL IKHWAN, dan SODEK (DPO) memukul kepala Saksi JAINAL IKHWAN dengan menggunakan tangan kosong, kemudian Saksi AYNUL YAKIN berusaha menolong Saksi JAINAL IKHWAN, namun Terdakwa langsung memukul Saksi AYNUL YAKIN dan mengenai pipi kiri Saksi AYNUL YAKIN, lalu SODEK (DPO) memukul kepala Saksi AYNUL YAKIN dengan menggunakan tangan kosong dan menendang punggung Saksi AYNUL YAKIN dengan kakinya, tidak lama kemudian banyak warga berdatangan dan mengamankan Terdakwa sedangkan SODEK (DPO) melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya;

- Bahwa SODEK (DPO) ikut memukul dan menendang Saksi JAINAL IKHWAN dan Saksi AYNUL YAKIN;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap Saksi JAINAL IKHWAN dan Saksi AYNUL YAKIN dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit, sedangkan SODEK (DPO) menggunakan tangan kosong dan menendang dengan kaki;
- Bahwa Saksi JAINAL IKHWAN ada di TKP dan ada warga datang dan Terdakwa melihat luka Saksi JAINAL IKHWAN pada saat bertemu di Polres dan Saksi JAINAL IKHWAN terluka bagian kepala, jari dan punggung dan Saksi AYNUL YAKIN lari;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah bertemu dengan Saksi JAINAL IKHWAN pada saat sama-sama ditahan di Polres Pasuruan Kota dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi JAINAL IKHWAN dan Saksi JAINAL IKHWAN sudah memaafkan Terdakwa dan Terdakwa pernah memberi makanan kepada Saksi JAINAL IKHWAN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya dan Terdakwa tidak pernah memberi bantuan berupa uang kepada Saksi JAINAL IKHWAN;

- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan clurit yang Terdakwa bawa terjatuh pada saat Terdakwa mengejar Saksi AYNUL YAKIN dan diambil oleh warga;
- Bahwa orang yang menjadi korban penggeroyokan yang Terdakwa lakukan pada saat tersebut yaitu dua orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal namun salah satu dari laki-laki tersebut Terdakwa hanya mengetahui nama dan wajahnya dari Group Whatsapp "PASURUAN LOZT" yaitu Saksi JAINAL IKHWAN yang merupakan ketua Gang Pasuruan Sektor Timur (Pastim);
- Bahwa Terdakwa menyabet 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit kepada IKHWAN sebanyak 3 (tiga) kali dan untuk korban yang satunya Terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali sedangkan SODEK melakukan pemukulan terhadap IKHWAN sebanyak 4 (empat) kali sedangkan untuk korban yang satunya dirinya melakukan pemukulan namun Terdakwa tidak mengetahui berapa kali SODEK melakukan pemukulan terhadap orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyabetkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit milik Terdakwa ke arah korban mengenai tangan sebelah kanan korban, kepala sebelah kiri korban dan punggung korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi AYNUL YAKIN dan keluarga Terdakwa juga tidak ada yang menemui Saksi AYNUL YAKIN;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi JAINAL IKHWAN dan Saksi AYNUL YAKIN;
- Bahwa Terdakwa dan SODEK (DPO) melakukan perbuatan tersebut kepada korban dikarenakan Terdakwa emosi dan merasa dibohongi sewaktu Terdakwa menanyakan nama dari ayah ISHAK yang tidak bisa dijawab oleh orang yang mengaku sebagai keponakan dari ISHAK saat tersebut dan juga saat tersebut Terdakwa dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa belum Terdakwa pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis clurit warna ungu yang terbuat dari kulit;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam merek "FLY AND FUN" bertuliskan "PASURUAN LOZT";
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merek "EXCELLENT ONE";
- 1 (satu) buah topi warna hitam merek "THANKSINSOMNIA";

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat, yaitu :

- Visum Et Repertum Nomor 100.311/2680/423.104.10/2023, tanggal 11 Juli 2023, atas nama JAINAL IKHWAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NEISYA INTAN CAHYANINGTYAS AGUNG PUTRI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan : Luka robek pada kepala samping kiri dengan ukuran kurang lebih 6 centimeter x 0,5 centimeter dan kedalaman 0,5 centimeter, Luka robek pada punggung dengan ukuran kurang lebih 7 centimeter x 2 centimeter dan kedalaman 1 centimeter, Luka robek pada lengan tangan kanan ukuran kurang lebih 4 centimeter x 1 centimeter dan kedalaman 1 centimeter, Luka robek pada telapak tangan kanan ukuran kurang lebih 20 centimeter x 1,5 centimeter dan kedalaman 1 centimeter;
Kesimpulan Diagnosis : Vulnus Amputatum dgti V manus Dextra + Multiple Vulnus Appertum regio cubiti Dextra + upper back + Frontotemporal sinistra, yaitu Cidera tersebut diduga disebabkan karena bersentuhan dengan benda tajam yang Luka tersebut diatas termasuk luka berat dan dapat menimbulkan kecacatan;
- Visum Et Repertum Nomor 100.311/2681/423.104.10/2023, tanggal 11 Juli 2023, atas nama AYNUL YAKIN yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. NEISYA INTAN CAHYANINGTYAS AGUNG PUTRI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO, Kota Pasuruan, dengan hasil pemeriksaan : Bengkak pada kepala bagian samping kiri depan dengan ukuran kurang lebih 2 centimeter x 2 centimeter, Luka lecet pada pundak sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih 2centimeter x 1 centimeter; Kesimpulan Diagnosis : Hematome region temporal sinistra + Vulnus Ekskoriasi region Shoulder sinistra, yaitu Cidera tersebut diduga disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul yang Luka tersebut diatas termasuk luka ringan dan dapat menimbulkan komplikasi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa bersama SODEK (DPO) telah melakukan penggeroyokan terhadap Saksi JAINAL IKHWAN dan Saksi AYNUL YAKIN dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Jendral S. Parman, Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
- Bawa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai nelayan;
- Bawa pada saat tersebut Terdakwa melakukan penggeroyokan kepada korban dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan panjang ± 60 cm beserta sarung clurit yang terbuat dari kulit warna ungu, sedangkan SODEK setahu Terdakwa melakukan penggeroyokan kepada korban dengan menggunakan tangan kosong;
- Bawa Terdakwa diamankan pada hari itu juga setelah Saksi melakukan penggeroyokan;
- Bawa Terdakwa orang Panggungrejo dan kejadian penggeroyokan tersebut terjadi jauh dari rumah Terdakwa dan SODEK (DPO) karena sama-sama orang Panggungrejo dan SODEK (DPO) merupakan teman sekolah SMP Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi JAINAL IKHWAN dan Saksi AYNUL YAKIN yang menjadi korban penggeroyokan oleh Terdakwa dan SODEK (DPO);
- Bawa Terdakwa baru bertemu dengan Saksi JAINAL IKHWAN dan Saksi AYNUL YAKIN pada hari Terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap Saksi JAINAL IKHWAN dan Saksi AYNUL YAKIN;
- Bawa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama SODEK (DPO) minum-minuman keras jenis arak di daerah Mayangan sebanyak 1 (satu) botol yang diminum berdua dengan SODEK (DPO), kemudian sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa dan SODEK (DPO) berniat membeli gorengan di daerah Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario milik SODEK (DPO) dan Terdakwa dibonceng oleh SODEK (DPO);
- Bawa selanjutnya pada saat Terdakwa dan SODEK (DPO) melintas di Jalan Jendral S. Parman Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, Terdakwa melihat 6 (enam) orang laki-laki dan bersama 1 (satu) orang perempuan sedang bergerombol berdiri di pinggir Jalan Jendral S. Parman Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan Terdakwa berhenti karena Terdakwa melihat ada seorang perempuan, tetapi Terdakwa tidak kenal dengan perempuan tersebut;
- Bawa Terdakwa langsung berhenti dan bertanya asal mereka darimana dan mereka menjawab berasal dari Dusun Pasir Panjang, Desa Wates, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa bertanya "Apakah kenal dengan ISHAK anak pasir panjang ?", lalu Saksi AYNUL YAKIN menjawab bahwa ISHAK adalah pamannya, lalu Terdakwa bertanya "siapa nama ayahnya ISHAK ?" dan Saksi AYNUL YAKIN tidak bisa menjawab nama ayah dari ISHAK;
- Bawa Terdakwa kenal dengan ISHAK karena ISHAK masih saudara Terdakwa dan ISHAK orang Dusun Pasir Panjang, Desa Wates, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;
- Bawa yang menjawab ISHAK adalah pamannya adalah salah satu korban yang Terdakwa pukul, lalu Terdakwa marah kepada Saksi

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYNUL YAKIN karena Terdakwa merasa dibohongi, lalu Terdakwa marah dan langsung memukul dan mencabut clurit panjang yang sudah Terdakwa bawa;

- Bahwa senjata tajam jenis clurit Terdakwa selipkan diperut Saksi, Terdakwa selipkan di celana Terdakwa dan clurit tersebut milik SODEK (DPO) karena SODEK (DPO) tidak bisa membawa maka Terdakwa yang disuruh membawa;
- Bahwa karena Terdakwa marah lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan panjang ± 60 cm (kurang lebih enam puluh centimeter) beserta sarung clurit yang terbuat dari kulit warna ungu yang sebelumnya Terdakwa bawa dan Terdakwa selipkan di celana Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membuka sarung clurit yang terbuat dari kulit warna ungu dan sarung clurit tersebut Terdakwa jatuhkan di atas trotoar jalan, lalu Terdakwa memukul dada Saksi AYNUL YAKIN dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa juga mengayunkan clurit yang dipegangnya ke arah tubuh Saksi AYNUL YAKIN sebanyak 1 (satu) kali namun berhasil Saksi AYNUL YAKIN hindari dan menggores pundak kiri Saksi AYNUL YAKIN, kemudian Saksi JAINAL IKHWAN menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengayunkan clurit yang dipegang Terdakwa ke arah Saksi JAINAL IKHWAN sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai tangan sebelah kanan, kepala sebelah kiri dan punggung Saksi JAINAL IKHWAN, dan SODEK (DPO) memukul kepala Saksi JAINAL IKHWAN dengan menggunakan tangan kosong, kemudian Saksi AYNUL YAKIN berusaha menolong Saksi JAINAL IKHWAN, namun Terdakwa langsung memukul Saksi AYNUL YAKIN dan mengenai pipi kiri Saksi AYNUL YAKIN, lalu SODEK (DPO) memukul kepala Saksi AYNUL YAKIN dengan menggunakan tangan kosong dan menendang punggung Saksi AYNUL YAKIN dengan kakinya, tidak lama kemudian banyak warga berdatangan dan mengamankan Terdakwa sedangkan SODEK (DPO) melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa SODEK (DPO) ikut memukul dan menendang Saksi JAINAL IKHWAN dan Saksi AYNUL YAKIN;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap Saksi JAINAL IKHWAN dan Saksi AYNUL YAKIN dengan menggunakan senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam jenis clurit, sedangkan SODEK (DPO) menggunakan tangan kosong dan menendang dengan kaki;

- Bahwa Saksi JAINAL IKHWAN ada di TKP dan ada warga datang dan Terdakwa melihat luka Saksi JAINAL IKHWAN pada saat bertemu di Polres dan Saksi JAINAL IKHWAN terluka bagian kepala, jari dan punggung dan Saksi AYNUL YAKIN lari;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah bertemu dengan Saksi JAINAL IKHWAN pada saat sama-sama ditahan di Polres Pasuruan Kota dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi JAINAL IKHWAN dan Saksi JAINAL IKHWAN sudah memaafkan Terdakwa dan Terdakwa pernah memberi makanan kepada Saksi JAINAL IKHWAN dan diterimanya dan Terdakwa tidak pernah memberi bantuan berupa uang kepada Saksi JAINAL IKHWAN;
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan clurit yang Terdakwa bawa terjatuh pada saat Terdakwa mengejar Saksi AYNUL YAKIN dan diambil oleh warga;
- Bahwa orang yang menjadi korban penggeroyokan yang Terdakwa lakukan pada saat tersebut yaitu dua orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal namun salah satu dari laki-laki tersebut Terdakwa hanya mengetahui nama dan wajahnya dari Group Whatsapp "PASURUAN LOZT" yaitu Saksi JAINAL IKHWAN yang merupakan ketua Gang Pasuruan Sektor Timur (Pastim);
- Bahwa Terdakwa menyabet 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit kepada IKHWAN sebanyak 3 (tiga) kali dan untuk korban yang satunya Terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali sedangkan SODEK melakukan pemukulan terhadap IKHWAN sebanyak 4 (empat) kali sedangkan untuk korban yang satunya dirinya melakukan pemukulan namun Terdakwa tidak mengetahui berapa kali SODEK melakukan pemukulan terhadap orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyabetkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit milik Terdakwa ke arah korban mengenai tangan sebelah kanan korban, kepala sebelah kiri korban dan punggung korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi AYNUL YAKIN dan keluarga Terdakwa juga tidak ada yang menemui Saksi AYNUL YAKIN;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi JAINAL IKHWAN dan Saksi AYNUL YAKIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan SODEK (DPO) melakukan perbuatan tersebut kepada korban dikarenakan Terdakwa emosi dan merasa dibohongi sewaktu Terdakwa menanyakan nama dari ayah ISHAK yang tidak bisa dijawab oleh orang yang mengaku sebagai keponakan dari ISHAK saat tersebut dan juga saat tersebut Terdakwa dalam kondisi mabuk;
 - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban JAINAL IKHWAN mengalami luka di daerah lengan tangan kanan, jari manis dan jari kelingking tangan kanan, siku tangan kanan, kepala bagian kiri dan punggung akibat sabetan/bacokan senjata tajam yang sampai saat ini 2 (dua) jari Saksi Korban JAINAL IKHWAN yaitu jari kelingking dan jari manis tangan kanan Saksi sampai sekarang tidak bisa digerakkan dan Saksi Korban JAINAL IKHWAN tidak bisa beraktifitas seperti semula atau tidak bisa maksimal dan sampai sekarang masih merasakan punggung masih nyeri, sedangkan Saksi korban AYNUL YAKIN hanya mengalami luka memar pada kepalanya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diperkuat oleh Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor 100.311/2680/423.104.10/2023, tanggal 11 Juli 2023, atas nama JAINAL IKHWAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NEISYA INTAN CAHYANINGTYAS AGUNG PUTRI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan dan Visum Et Repertum Nomor 100.311/2681/423.104.10/2023, tanggal 11 Juli 2023, atas nama AYNUL YAKIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NEISYA INTAN CAHYANINGTYAS AGUNG PUTRI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO, Kota Pasuruan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif Subsideritas, yaitu :
Kesatu, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Primer, melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Subsider, melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Dan

Kedua, yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kumulatif Kesatu;

Menimbang, bahwa Dakwaan kesatu tersebut berbentuk dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barangsiapa*;
2. *Dimuka Umum*;
3. *Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang*;
4. *Mengakibatkan Luka Berat*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, serta keterangan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa, dari fakta tersebut diatas dapat terlihat bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Barangsiapa dari Pasal Dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Dimuka Umum";

Menimbang, bahwa untuk dapat dituntut dengan pasal ini, tindak pidana kekerasan yang didakwakan harus dilakukan di muka umum, dan pengertian unsur di muka umum dari Pasal 170 KUHP, artinya adalah ditempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa rumusan "*openlijk*" dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan "*Secara terang-terangan*", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan "*open baar*" atau "*dimuka umum*", secara *terang-terangan* berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976), sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*Openlijk*" atau "*secara terang-terangan*" telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu :

- Bawa Terdakwa bersama SODEK (DPO) telah melakukan penggeroyokan terhadap Saksi JAINAL IKHWAN dan Saksi AYNUL YAKIN dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Jendral S. Parman, Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
- Bawa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai nelayan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat tersebut Terdakwa melakukan penggeroyokan kepada korban dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan panjang ± 60 cm beserta sarung clurit yang terbuat dari kulit warna ungu, sedangkan SODEK setahu Terdakwa melakukan penggeroyokan kepada korban dengan menggunakan tangan kosong;
- Bawa Terdakwa diamankan pada hari itu juga setelah Saksi melakukan penggeroyokan;
- Bawa Terdakwa orang Panggungrejo dan kejadian penggeroyokan tersebut terjadi jauh dari rumah Terdakwa dan SODEK (DPO) karena sama-sama orang Panggungrejo dan SODEK (DPO) merupakan teman sekolah SMP Terdakwa;
- Bawa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi JAINAL IKHWAN dan Saksi AYNUL YAKIN yang menjadi korban penggeroyokan oleh Terdakwa dan SODEK (DPO);
- Bawa Terdakwa baru bertemu dengan Saksi JAINAL IKHWAN dan Saksi AYNUL YAKIN pada hari Terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap Saksi JAINAL IKHWAN dan Saksi AYNUL YAKIN;
- Bawa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama SODEK (DPO) minum-minuman keras jenis arak di daerah Mayangan sebanyak 1 (satu) botol yang diminum berdua dengan SODEK (DPO), kemudian sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa dan SODEK (DPO) berniat membeli gorengan di daerah Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario milik SODEK (DPO) dan Terdakwa dibonceng oleh SODEK (DPO);
- Bawa selanjutnya pada saat Terdakwa dan SODEK (DPO) melintas di Jalan Jendral S. Parman Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, Terdakwa melihat 6 (enam) orang laki-laki dan bersama 1 (satu) orang perempuan sedang bergerombol berdiri di pinggir Jalan Jendral S. Parman Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan Terdakwa berhenti karena Terdakwa melihat ada seorang perempuan, tetapi Terdakwa tidak kenal dengan perempuan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa langsung berhenti dan bertanya asal mereka darimana dan mereka menjawab berasal dari Dusun Pasir Panjang, Desa Wates, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa bertanya “Apakah kenal dengan ISHAK anak pasir panjang ?”, lalu Saksi AYNUL YAKIN menjawab bahwa ISHAK adalah pamannya, lalu Terdakwa bertanya “siapa nama ayahnya ISHAK ?” dan Saksi AYNUL YAKIN tidak bisa menjawab nama ayah dari ISHAK;
- Bawa Terdakwa kenal dengan ISHAK karena ISHAK masih saudara Terdakwa dan ISHAK orang Dusun Pasir Panjang, Desa Wates, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;
- Bawa yang menjawab ISHAK adalah pamannya adalah salah satu korban yang Terdakwa pukul, lalu Terdakwa marah kepada Saksi AYNUL YAKIN karena Terdakwa merasa dibohongi, lalu Terdakwa marah dan langsung memukul dan mencabut clurit panjang yang sudah Terdakwa bawa;
- Bawa senjata tajam jenis clurit Terdakwa selipkan diperut Saksi, Terdakwa selipkan di celana Terdakwa dan clurit tersebut milik SODEK (DPO) karena SODEK (DPO) tidak bisa membawa maka Terdakwa yang disuruh membawa;
- Bawa karena Terdakwa marah lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan panjang ± 60 cm (kurang lebih enam puluh centimeter) beserta sarung clurit yang terbuat dari kulit warna ungu yang sebelumnya Terdakwa bawa dan Terdakwa selipkan di celana Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membuka sarung clurit yang terbuat dari kulit warna ungu dan sarung clurit tersebut Terdakwa jatuhkan di atas trotoar jalan, lalu Terdakwa memukul dada Saksi AYNUL YAKIN dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa juga mengayunkan clurit yang dipegangnya ke arah tubuh Saksi AYNUL YAKIN sebanyak 1 (satu) kali namun berhasil Saksi AYNUL YAKIN hindari dan menggores pundak kiri Saksi AYNUL YAKIN, kemudian Saksi JAINAL IKHWAN menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengayunkan clurit yang dipegang Terdakwa ke arah Saksi JAINAL IKHWAN sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai tangan sebelah kanan, kepala sebelah kiri dan punggung Saksi JAINAL IKHWAN, dan SODEK (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul kepala Saksi JAINAL IKHWAN dengan menggunakan tangan kosong, kemudian Saksi AYNUL YAKIN berusaha menolong Saksi JAINAL IKHWAN, namun Terdakwa langsung memukul Saksi AYNUL YAKIN dan mengenai pipi kiri Saksi AYNUL YAKIN, lalu SODEK (DPO) memukul kepala Saksi AYNUL YAKIN dengan menggunakan tangan kosong dan menendang punggung Saksi AYNUL YAKIN dengan kakinya, tidak lama kemudian banyak warga berdatangan dan mengamankan Terdakwa sedangkan SODEK (DPO) melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya;

- Bahwa SODEK (DPO) ikut memukul dan menendang Saksi JAINAL IKHWAN dan Saksi AYNUL YAKIN;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap Saksi JAINAL IKHWAN dan Saksi AYNUL YAKIN dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit, sedangkan SODEK (DPO) menggunakan tangan kosong dan menendang dengan kaki;
- Bahwa Saksi JAINAL IKHWAN ada di TKP dan ada warga datang dan Terdakwa melihat luka Saksi JAINAL IKHWAN pada saat bertemu di Polres dan Saksi JAINAL IKHWAN terluka bagian kepala, jari dan punggung dan Saksi AYNUL YAKIN lari;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah bertemu dengan Saksi JAINAL IKHWAN pada saat sama-sama ditahan di Polres Pasuruan Kota dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi JAINAL IKHWAN dan Saksi JAINAL IKHWAN sudah memaafkan Terdakwa dan Terdakwa pernah memberi makanan kepada Saksi JAINAL IKHWAN dan diterimanya dan Terdakwa tidak pernah memberi bantuan berupa uang kepada Saksi JAINAL IKHWAN;
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan clurit yang Terdakwa bawa terjatuh pada saat Terdakwa mengejar Saksi AYNUL YAKIN dan diambil oleh warga;
- Bahwa orang yang menjadi korban penggeroyokan yang Terdakwa lakukan pada saat tersebut yaitu dua orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal namun salah satu dari laki-laki tersebut Terdakwa hanya mengetahui nama dan wajahnya dari Group Whatsapp "PASURUAN LOZT" yaitu Saksi JAINAL IKHWAN yang merupakan ketua Gang Pasuruan Sektor Timur (Pastim);
- Bahwa Terdakwa menyabet 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit kepada IKHWAN sebanyak 3 (tiga) kali dan untuk korban yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya Terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali sedangkan SODEK melakukan pemukulan terhadap IKHWAN sebanyak 4 (empat) kali sedangkan untuk korban yang satunya dirinya melakukan pemukulan namun Terdakwa tidak mengetahui berapa kali SODEK melakukan pemukulan terhadap orang tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyabetkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit milik Terdakwa ke arah korban mengenai tangan sebelah kanan korban, kepala sebelah kiri korban dan punggung korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi AYNUL YAKIN dan keluarga Terdakwa juga tidak ada yang menemui Saksi AYNUL YAKIN;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi JAINAL IKHWAN dan Saksi AYNUL YAKIN;
- Bahwa Terdakwa dan SODEK (DPO) melakukan perbuatan tersebut kepada korban dikarenakan Terdakwa emosi dan merasa dibohongi sewaktu Terdakwa menanyakan nama dari ayah ISHAK yang tidak bisa dijawab oleh orang yang mengaku sebagai keponakan dari ISHAK saat tersebut dan juga saat tersebut Terdakwa dalam kondisi mabuk;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban JAINAL IKHWAN mengalami luka di daerah lengan tangan kanan, jari manis dan jari kelingking tangan kanan, siku tangan kanan, kepala bagian kiri dan punggung akibat sabetan/bacokan senjata tajam yang sampai saat ini 2 (dua) jari Saksi Korban JAINAL IKHWAN yaitu jari kelingking dan jari manis tangan kanan Saksi sampai sekarang tidak bisa digerakkan dan Saksi Korban JAINAL IKHWAN tidak bisa beraktifitas seperti semula atau tidak bisa maksimal dan sampai sekarang masih merasakan punggung masih nyeri, sedangkan Saksi korban AYNUL YAKIN hanya mengalami luka memar pada kepalanya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diperkuat oleh Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor 100.311/2680/423.104.10/2023, tanggal 11 Juli 2023, atas nama JAINAL IKHWAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NEISYA INTAN CAHYANINGTYAS AGUNG PUTRI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan dan Visum Et Repertum Nomor 100.311/2681/423.104.10/2023, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Juli 2023, atas nama AYNUL YAKIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NEISYA INTAN CAHYANINGTYAS AGUNG PUTRI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO, Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan diatas, kejadiannya adalah pada saat hari dalam keadaan terang atau setidak-tidaknya dapat terlihat tanpa bantuan alat penerangan dan lokasi kejadian di tempat yang biasa dipakai lalu lalang orang-orang, ramai dan dapat diakses orang lain dengan mudah, sehingga Majelis Hakim berpendapat tempat tersebut adalah suatu tempat umum, dimana masyarakat dapat melihatnya dengan bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "**Dimuka Umum**" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan sedikitnya dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan terhadap orang atau barang adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain atau membuat barang milik orang lain menjadi rusak dan tidak dapat dipakai seperti semestinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekuensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini. Komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa karenanya yang juga harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diatas dalam unsur sebelumnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan orang lain, bukan Terdakwa sendirian dilandasi niat yang sama yang akibatnya sama-sama berdampak pada para Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya secara bersama-sama dan bersekutu yang perbuatan tersebut bersifat spontan dalam suatu kelompok karena saling kenal yang masih memiliki hubungan yang saling mendukung sehingga **sub unsur “Secara bersama-sama” terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diatas dalam unsur sebelumnya cara Terdakwa melakukannya saat itu adalah Terdakwa marah lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan panjang ± 60 cm (kurang lebih enam puluh centimeter) beserta sarung clurit yang terbuat dari kulit warna ungu yang sebelumnya Terdakwa bawa dan Terdakwa selipkan di celana Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membuka sarung clurit yang terbuat dari kulit warna ungu dan sarung clurit tersebut Terdakwa jatuhkan di atas trotoar jalan, lalu Terdakwa memukul dada Saksi AYNUL YAKIN dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa juga mengayunkan clurit yang dipegangnya ke arah tubuh Saksi AYNUL YAKIN sebanyak 1 (satu) kali namun berhasil Saksi AYNUL YAKIN hindari dan menggores pundak kiri Saksi AYNUL YAKIN, kemudian Saksi JAINAL IKHWAN menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengayunkan clurit yang dipegang Terdakwa ke arah Saksi JAINAL IKHWAN sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai tangan sebelah kanan, kepala sebelah kiri dan punggung Saksi JAINAL IKHWAN, dan SODEK (DPO) memukul kepala Saksi JAINAL IKHWAN dengan menggunakan tangan kosong, kemudian Saksi AYNUL YAKIN berusaha menolong Saksi JAINAL IKHWAN, namun Terdakwa langsung memukul Saksi AYNUL YAKIN dan mengenai pipi kiri Saksi AYNUL YAKIN, lalu SODEK (DPO) memukul kepala Saksi AYNUL YAKIN dengan menggunakan tangan kosong dan menendang punggung Saksi AYNUL YAKIN dengan kakinya, tidak lama kemudian banyak warga berdatangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa sedangkan SODEK (DPO) melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya telah nyata masing-masing telah melakukan kekerasan terhadap para Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan akibat dari penggeroyokan terhadap para Saksi korban, para Saksi korban mengalami luka;

Menimbang, bahwa akibat tersebut dikuatkan oleh Visum Et Repertum sesuai fakta dipersidangan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa secara keseluruhan benar-benar telah turut melakukan kekerasan terhadap Para Saksi Korban, karena perbuatan tersebut dipandang mempunyai satu tujuan, yakni dimaksudkan sebagai satu niat untuk melakukan kekerasan terhadap Para Saksi Korban sehingga **sub unsur “melakukan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **“Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;**

Ad.4. Unsur “Mengakibatkan Luka Berat”;

Bahwa, sesuai Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud luka berat adalah :

1. Luka yang dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut (tentunya dengan referensi pihak yang profesional dan diakui, seperti dokter misalnya) itu bukanlah luka berat;
2. Luka berat bukan harus selalu berarti luka yang besar, keadaan yang ditimbulkan, walau sebesar apapun itu, selama sudah membuat proses suatu kegiatan/pekerjaan yang seharusnya dilakukan dengan baik, terhambat secara terus-menerus atau dengan kata lain tidak cakap melakukan pekerjaannya, itu juga termasuk luka berat;
3. Luka berat juga dapat berupa tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu panca indera. Panca indera itu berupa penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Lumpuh (*verlamming*) artinya tidak dapat menggerakkan anggota badannya dikategorikan juga sebagai luka berat;
5. Luka berat tidak harus selalu terlihat dari luar saja. Berubah pikiran dapat juga dikategorikan luka berat ketika hal itu lebih dari 4 (empat) minggu. Pikiran terganggu, kacau, tidak dapat memikir lagi dengan normal, semua itu lamanya harus lebih dari empat minggu, jika kurang, tidak termasuk pengertian luka berat;
6. Tindakan menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu akan mengakibatkan suatu keadaan yang dapat dikategorikan luka berat pada ibu yang mengandung tersebut;
7. Pengertian mengenai luka berat yang tidak disebutkan dalam Pasal 90 KUHP dapat diterima sebagai suatu keadaan yang disebut luka berat sesuai pertimbangan Hakim dengan terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi atau dokter melalui *visum et repertum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diatas yaitu akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan pelaku lainnya mengakibatkan Saksi Korban JAINAL IKHWAN mengalami luka di daerah lengan tangan kanan, jari manis dan jari kelingking tangan kanan, siku tangan kanan, kepala bagian kiri dan punggung akibat sabetan/ bacokan senjata tajam yang sampai saat ini 2 (dua) jari Saksi Korban JAINAL IKHWAN yaitu jari kelingking dan jari manis tangan kanan Saksi sampai sekarang tidak bisa digerakkan dan Saksi Korban JAINAL IKHWAN tidak bisa beraktifitas seperti semula atau tidak bisa maksimal dan sampai sekarang masih merasakan punggung masih nyeri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diperkuat oleh Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor 100.311/2680/423.104.10/2023, tanggal 11 Juli 2023, atas nama JAINAL IKHWAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NEISYA INTAN CAHYANINGTYAS AGUNG PUTRI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa dengan hasil pemeriksaan : Bengkak pada kepala bagian samping kiri depan dengan ukuran kurang lebih 2 centimeter x 2 centimeter, Luka lecet pada pundak sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih 2centimeter x 1 centimeter, dengan kesimpulan Diagnosis : Hematome region temporal sinistra + Vulnus Ekskoriasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

region Shoulder sinistra, yaitu Cidera tersebut diduga disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul yang Luka tersebut diatas termasuk luka ringan dan dapat menimbulkan komplikasi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperkuat oleh Visum Et Repertum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, luka yang dialami oleh Terdakwa tergolong luka berat yang membuat proses suatu kegiatan/pekerjaan yang seharusnya dilakukan dengan baik, terhambat secara terus-menerus atau dengan kata lain tidak cakap melakukan pekerjaannya yang termasuk dalam kriteria Luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "**Mengakibatkan Luka Berat**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kumulatif Kesatu Primer terpenuhi, maka Dakwaan Kumulatif Kesatu Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kumulatif Kedua sebagaimana diatur dalam 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barangsiapa;*
2. *Dimuka Umum;*
3. *Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati apabila maksud dari Penuntut umum membuat Dakwaan kumulatif ini adalah perbedaan dari akibat yang ditimbulkan Terdakwa terhadap tiap korban, yaitu dakwaan ini untuk membedakan akibat yang ditimbulkan dari Saksi korban AYNUL YAKIN yang hanya mengalami luka memar pada kepalanya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat oleh Visum Et Repertum Nomor 100.311/2681/423.104.10/2023, tanggal 11 Juli 2023, atas nama AYNUL YAKIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NEISYA INTAN CAHYANINGTYAS AGUNG PUTRI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOEDARSONO, Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan dalam Dakwaan sebelumnya, Majelis Hakim berpandapat di dalam Dakwaan Kumulatif Pertama Primer melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, unsur-unsur dalam Pasal Dakwaan Kumulatif kedua adalah unsur pokok dari unsur-unsur Dakwaan Kumulatif Pertama Primer yang semua dari unsur tersebut telah terbukti, maka pertimbangan dalam Unsur Dakwaan Kumulatif Kedua yang telah terpenuhi tersebut, untuk mempersingkat uraian Putusan ini dianggap telah menjadi pertimbangan Unsur Dakwaan Kumulatif Kedua, sehingga **"Unsur Barangsiapa, Unsur Dimuka Umum dan Unsur Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis clurit warna ungu yang terbuat dari kulit;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam merek "FLY AND FUN" bertuliskan "PASURUAN LOZT";
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merek "EXCELLENT ONE";
- 1 (satu) buah topi warna hitam merek "THANKSINSOMNIA";

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah sarung senjata yang digunakan oleh Terdakwa untuk membacok korban dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan pakaian yang digunakan saat kejadian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dalam keadaan mabuk menggunakan senjata tajam Clurit membacok orang tanpa alasan yang jelas;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 dan ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **M. SADAM HUSEN Bin M. HUSEN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat "** dan **"Melakukan kekerasan terhadap orang"** sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Primer dan dakwaan Kumulatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis clurit warna ungu yang terbuat dari kulit;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam merek "FLY AND FUN" bertuliskan "PASURUAN LOZT";
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merek "EXCELLENT ONE";
 - 1 (satu) buah topi warna hitam merek "THANKSINSOMNIA";**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Selasa**, tanggal **23 Januari 2024**, oleh **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** selaku Hakim Ketua, **Dr.ARIANSYAH, S.H., M.Kn** dan **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **RATIH KUMALA DEWI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **AINUL FITRIYAH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.ARIANSYAH, S.H., M.Kn

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

I KOMANG ARI ANGARA P., S.H.

Panitera Pengganti,

RATIH KUMALA DEWI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)